



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Salido Kode Pos.(25661)

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900/35/KPTS-C.IV.J/IV/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT IV JURAI,

Membaca : Surat Wali Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan Nomor : 140/07/PN-TTL/IV-2023 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Taratak Tangah Lumpo Tahun Anggaran 2023;

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa dan kegiatan penanganan pandemik corona virus disease (Covid 19) ;
2. Bahwa anggaran pendapatan dan belanja nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah Rencana Keuangan Tahunan Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
3. Bahwa Pendelegasian Kewenangan melakukan evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari daan Rancangan Peraturan Nagari Tenntang Rancangan APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;
4. Bahwa Pemerintah Kecamatan dalam fungsinya untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang mengatur Nagari ;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang tim evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No 73);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK-07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 02);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 Nomor);
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang standar biaya pemerintahan nagari tahun anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Nagari Taratak Tangah Lumpo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Tangah Lumpo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Tangah Lumpo Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Tangah Lumpo Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksudkan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido

Pada tanggal : 12 April 2023

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP

NIP. 19850612 200412 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Seida Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Taratak Tengah Lumpo di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900/25/KPTS-C.IV.J/IV/2023
TANGGAL : 12 April 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TARATAK TANGAH
LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam rancangan Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun Anggaran 2023 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp.1.137.184.024,00.- dengan rincian :
 - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp.0
 - 2) Dana Transfer sebesar Rp.1.137.184.024,00.-
 - 3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah sebesar Rp.600.000.00,-
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.199.100.981,71.-dengan rincian :
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp.496.932.583,03.-
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp.232.359.650,00.-
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp.188.214.247,68,-
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 177.194.501,00
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 104.400.000,00
 - c. Pembiayaan sebesar Rp.61.316.957,71 dengan rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp.61.316.957,71
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp.0,00,-

2. Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumpo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan limpahan kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam rencana kerja Pemerintah Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun 2023 agar mencantumkan pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung program pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan prioritas penggunaan dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran pendapatan asli Nagari merupakan target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.
2. Pada Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumpo tentang APB Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp. 683.693.000,00.- berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumpo tentang APB Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp. 440.541.344,00 -sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 190 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumpo tentang APB Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 12.949.680,00.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp.10.426.200,00.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.2.077.200,00.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar RP. 3 060.700,00 - sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah

Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

5. Anggaran Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah sebesar Rp.600.000,00,- bersumber dari Bunga Bank.

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 129 Tahun 2022 tentang standar biaya pemerintahan Nagari Tahun anggaran 2023, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 129 Tahun 2022 tentang standar biaya pemerintahan Nagari Tahun anggaran 2023, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas Nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas Nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2022 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 129 Tahun 2022 tentang standar biaya pemerintahan Nagari Tahun anggaran 2023 serta adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Nagari yang diatur dan diurus oleh Nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

A. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :

- a. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp.51.600.000,00,- yang terdiri dari penghasilan tetap Wali Nagari sebesar Rp. 36.000.000,00,- dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp.15.600.000,00,-
- b. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp.282.000.000,00,- yang terdiri dari penghasilan tetap Perangkat Nagari sebesar Rp. 220.800.000,00,- dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp.61.200.000,00,-
- c. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp.3.695.652,00,- yang terdiri dari Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari sebesar Rp. 2.246.400,00,- Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Nagari sebesarRp. 1.449.252,00,-.
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 16.886.538,87,- Menjadi Rp.0
- e. Penyediaan Tunjangan Bamus sebesarRp. 68.700.000,00,-
- f. Kegiatan Penyediaan Operasional Bamus sebesarRp.4.607.500,00,-

B. Pada kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :

- 1) Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran sebesar Rp. 21.500.000,00,-
- 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari sebesar Rp. 2.150.000,00,
- 3) Pembangunan/rehabilitas/Peningkatan gedung/Prasarana Kantor Desa Rp.14.241.892,16,-

C. Pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- 1) Pendataan dan Pemutakhiran Profil Nagari sebesar Rp. 2.810.500,00,-

D. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Lainnya (Musdus,rembug desa Non Reguler sebesar Rp.3.250.000.00,-
- 2) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPI DII) sebesar Rp. 6.104.000,00
- 3) Penyusunan Laporan Kepala Desa,LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat sebesar Rp. 1.086.500,00,-
- 4) Pengembangan Sistem Informasi Nagari sebesar Rp. 15.700.000,00,-
- 5) Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa Rp.2.600.000,00,-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

1) Sub Bidang Pendidikan

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari sebesar Rp.86.040.000,00.-

2) Sub Bidang Kesehatan

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat,Insentif,KB,dsb) Sebesar Rp.14.520.000,00,-
- 2) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,klk Bumil,Lansia,Insentif) Sebesar Rp. 28.080.000,00.-
- 3) Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan sebesar Rp.0
- 4) Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Sebesar Rp. 36.584.650,00.-
- 5) Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar Rp.8.760.000,00.
- 6) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional Rp.12.960.000,00,-

3) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

1. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll Rp.42.000.000,00,-

4) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Milik Desa

- 1.Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa Rp.1.575.000,00,-

5) Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika

- 1.Penyelenggaraan Informasi Publik Desa(Poster,Baliho) Rp.1.840.000.00,-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Sub Bidang Ketentraman,Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Rp.5.600.000.00,-

4. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

1. Kegiatan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan sebesar Rp. 20.770.000,00,-.

A. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa sebesar Rp.151.964.000,00.
- b. Pembinaan Karang Taruna/klup Kepemudaan/Olah Raga tingkat Desa Rp.3.400.000.00,-

B. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- a.Pembinaan Lembaga Adat Sebesar Rp.2.500.000,00,-
- b.Pembinaan PKK Sebesar Rp.3.980.000.00,-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

A. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebesar Rp.63.618.001,00,

Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang sebesar Rp.73.164.000.00,-

B. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Sebesar Rp.25.852.500.00.-

C. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga

Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Sebesar Rp. 14.560.000.00,-

4. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari

1. Sub Bidang Keadaan Mendesak Sebesar Rp.104.400.000.00,-

D. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Taratak Tangah Lumpo dianggarkan Pendapatan sebesar Rp.1.137.784.024,00.- dan Belanja sebesar Rp. 1.199.100.981,71.- sehingga terdapat defisit sebesar Rp.61.316.957,71 Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.61.316.957,71. jadi, Pendapatan sudah balance dengan Belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 25 /C.IV.J/IV/2023

TANGGAL : 12 April 2023

Tentang : Evaluasi dan Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023

NO	N A M A / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	FERRO YUANDHA PUTRI,S.STP 19850612 200412 2 001	Camat	Ketua	1.
2.	ZUL IRFAN HARUN,S.STP 19910731 201206 1 001	Sekretaris Camat	Wakil Ketua	2.
3.	RYAN HANGGARA, S.LP 19950226 201708 1 001	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	3.
4.	Dr. MUHAMMAD FAIZAL 19890810 201903 1 001	Kepala Puskesmas Salido	Anggota	4.
5.	Dr. SALMA ANAS 19800915 200910 2 002	Kepala Puskesmas Lumpo	Anggota	5.
6.	YONIZA HORDAYENI, SP 19710711 202121 2 0003	Pimpinan BPP IV Jurai	Anggota	6.
7.	YUDIA MURTA, S.Pdi	Pendamping Desa	Anggota	7.
8.	YULAFNIDA, S.Pd	Pendamping Desa	Anggota	8.

CAMAT IV JURAI,

FERRO YUANDHA PUTRI,S.STP
NIP. 19850612 200412 2 001